HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA

MAKALAH

Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma'had Al-Islam Surakarta
Tingkat 'Aliyah

Oleh:
Nur Fadlilah binti Muhammad Taufiq
NM: 2020

MA'HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1431 H / 2010 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA ini telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma'had Al-Islam Surakarta, pada tanggal:

04 Jumadats Tsani 1431 H.
17 M e i 2010 M.

Pembimbing Utama

Al-Ustadz K.H. Mudzakkir

Pembimbing I	Pembimbing II
Al-Ustadz Supriyono, S.E.	Al-Ustadzah Kristanti, S.S.
Penahkik I	Penahkik II
Al-Ustadzah Masyithoh Husein	Al-Ustadzah Munawarah, Al.

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan jazakumullahu khairan kepada yang terhormat:

1. Al-Ustadz K.H. Mudzakir, hafidhahullah, selaku pendiri dan pengasuh Ma’had Al-Islam yang dengan penuh kesabaran telah mendidik dan membimbing penulis, serta menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran penulisan makalah ini.
2. Al-Ustadz Supriyono, S.E. dan Al-Ustadzah Kristanti, S.S., hafidhahumallah, selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan makalah ini.
3. Al-Ustadzah Masyithoh Husein dan Al-Ustadzah Munawaroh Al., hafidhahumallah, selaku penahkik makalah ini.
4. Al-Ustadz Drs. Supardi, Al-Ustadz Erwan Roihan, Al-Ustadz Ja’far Sahali Al., Al-Ustadz Ahmad Faqihuddin Al., Al-Ustadzah Eticha Fauziyah Al., Al-Ustadzah Yuniati Fauziyah Al., Al-Ustadzah Munawaroh Al., dan Al-Ustadzah Ismiyati Mahmudah Al., hafidhahumullah, selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini.
5. Al-Ustadz Abu Abdillah, Al-Ustadz Supriyono, S.E., Al-Ustadz Rohmat Syukur, Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag., Al-Ustadz Joko Nugroho M.E., Al-Ustadzah dr. Sri Wahyu Basuki, Al-Ustadzah Nurhayati Al., Al-Ustadzah Fashihah Asy-Syahirah Al., hafidhahumullah yang pernah ikut berpartisipasi menguji makalah ini.
6. Segenap Ustadz dan Ustadzah, hafidhahumullah, yang telah mendidik penulis selama belajar di Ma’had.
7. Bapak dan Ibu penulis, hafidhahumallah, yang senantiasa mendoakan serta memberi nasihat dan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah ini.

8. Saudara-saudara penulis yang telah mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman penulis di Ma'had Al-Islam Surakarta, khususnya para penulis karya ilmiah yang telah memotivasi dan memberi saran dalam penulisan makalah ini, serta bersedia menjadi tempat bertukar pikiran. Demikian pula semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan makalah ini, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ،

وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdoa merupakan ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:

(إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ) ثُمَّ قَرَأَ : (ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ) . [1]

Artinya:
(Sesungguhnya doa itu adalah ibadah) kemudian beliau membaca ayat (ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [2].

Dalam berdoa, sebagian muslimin mengangkat tangan, karena menganggap bahwa mengangkat tangan ketika berdoa merupakan sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Adapun sebagian muslimin tidak mengangkat tangan, karena menganggap bahwa mengangkat tangan ketika berdoa bukan merupakan sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Salah satu contoh dalam hal ini adalah ketika bapak penulis usai berdoa dengan mengangkat tangan, beliau ditegur oleh teman beliau bahwa mengangkat tangan ketika berdoa bukan merupakan sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berdoa dengan mengangkat tangan hanya ketika istisqa`. Kejadian tersebut memotivasi penulis untuk membahas tentang hukum mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian menyusunnya dalam suatu karya ilmiah berjudul HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa hukum mengangkat tangan ketika berdoa.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum mengangkat tangan ketika berdoa.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

---

[1] Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, hlm. 154, bab 296, Fadllud Du’a`, h. 735.
[2] Q.S. Al-Mukmin : 60.

4.1 Menjadi rujukan bagi yang ingin mengetahui hukum mengangkat tangan ketika berdoa.

4.2 Menambah khazanah perpustakaan.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. [3]

Maksud data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari kitab asal, misalnya hadits riwayat Al-Bukhari yang penulis nukil dari kitab Shahihul Bukhari.

Istilah data primer hampir serupa dengan istilah al-isnadul ‘ali dalam ilmu Mushthalah Hadits.

Al-isnadul ‘ali adalah rangkaian rawi hadits yang lebih pendek dibandingkan dengan rangkaian rawi lain pada hadits yang sama.[4]

Perbandingan antara data primer dengan al-isnadul ‘ali dalam makalah ini adalah:

Data primer dinukil langsung dari kitab sumbernya, maka jalan penukilan data primer sebanding dengan al-isnadul ‘ali.

5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi kitab hadits, kitab syarah, kitab fikih, kitab rijal, kitab mushthalah, kitab ushul fikih, dan buku metodologi riset.

Kitab hadits adalah kitab yang berisi hadits-hadits yang disusun oleh para ahli hadits, misalnya kitab Shahihul Bukhari karya Al-Bukhari. Hadits-hadits yang penulis jadikan rujukan berderajat shahih dan hasan.

Kitab syarah adalah kitab yang berisi penjelasan maksud hadits, misalnya kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari karya Ibnu Hajar.

Kitab fikih adalah kitab yang membahas masalah fikih dan memuat pendapat para ahli fikih, misalnya kitab Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab karya An-Nawawi.

[3] Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.
[4] Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 149.

Kitab rijal adalah kitab yang berisi biografi perawi hadits, misalnya kitab Tahdzibut Tahdzib karya Al-‘Asqalani. Penulis menggunakan kitab rijal untuk menentukan kedudukan perawi hadits.

Kitab mushthalah adalah kitab yang berisi istilah-istilah dalam ilmu hadits yang digunakan oleh para ahli hadits.

5.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam makalah ini adalah metode deduktif dan induktif.

> Deduktif adalah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa. [5]
>
> Induksi ialah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang istimewa ini menentukan yang umum. [6]

Sebagai perbandingan, dalam Ilmu Ushul Fiqh, ada istilah Idkhalul Khashsh ilal 'Amm dan Idkhalul 'Amm ilal Khashsh. Idkhalul Khashsh ilal ‘Amm adalah memahami lafal khusus berdasarkan lafal umum, dengan demikian istilah ini hampir sama dengan metode deduksi. Adapun Idkhalul ‘Amm ilal Khashsh, maksudnya adalah memahami lafal umum berdasarkan lafal khusus, dengan demikian istilah ini hampir sama dengan metode induksi.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti alur pembahasan penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri atas halaman judul, pengesahan, daftar isi, dan kata pengantar.

Bagian kedua terdiri atas inti pembahasan yang meliputi bab I, bab II, bab III, bab IV dan bab V. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisi hadits-hadits yang dijadikan dalil hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Bab III berisi pendapat-pendapat ulama tentang hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Bab IV berisi analisa hadits-hadits dan pendapat-pendapat ulama tentang

[5] Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[6] Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.

hukum mengangkat tangan ketika berdoa, dan bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
HADITS-HADITS YANG DIJADIKAN DALIL HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA

1. Hadits Anas bin Malik tentang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Tidak Mengangkat Tangan ketika Berdoa kecuali pada Doa Istisqa`

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِى ٱلْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . متفق عليه [7] – و اللفظ للبخاري – .

Artinya:
Dari Anas bin Malik, dia berkata: ”Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengangkat kedua tangan beliau pada sesuatu dari doa beliau kecuali pada doa istisqa`, dan sesungguhnya beliau mengangkat (tangannya) sehingga terlihat warna putih dua ketiak beliau”. Muttafaq ’alaih, dan lafal ini milik Al-Bukhari.

Hadits Anas bin Malik di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa, kecuali ketika berdoa istisqa`. Beliau berdoa istisqa` dengan mengangkat kedua tangan sampai terlihat warna putih kedua ketiak beliau.

2. Hadits-Hadits tentang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam Mengangkat Tangan Ketika Berdoa pada Selain Doa Istisqa`

2.1 Hadits Salman tentang Keutamaan Orang yang Mengangkat Tangan ketika Berdoa

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) أخرجه أبو داود [8] – و اللفظ له – و الترمذي [9] و البيهقي . [10]

Artinya:
Dari Salman, dia berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Sesungguhnya Pemelihara kalian Yang Mahabarakah dan Mahatinggi itu bersifat Pemalu lagi Mahamulia, Dia malu kepada hamba-Nya apabila dia (hamba) mengangkat kedua tangannya (berdoa) kepada-Nya, lalu Dia menolak kedua tangannya dalam keadaan

---

[7] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, juz 2, hlm. 39-40, k. Al-Istisqa’ , bab Raf’ul Imam Yadahu… . Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 2, juz 3, hlm. 24, k. Shalatul Istisqa`, bab Raf’ul Yadaini... .
[8] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 334, k. Ash-Shalah, bab Ad-Du’a`, h. 1488.
[9] At-Tirmidzi, Sunanut Tirmidzi, jld. 5, hlm. 556-557, k. Ad-Da’awat, bab 105, h. 3556.
[10] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, jld. 2, hlm. 211, k. Ash-Shalah, bab Raf’ul Yadaini… .

hampa.” Abu Dawud -dan lafal ini miliknya-, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi telah mengeluarkannya.

Hadits Salman di atas menerangkan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan hamba-Nya yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa.

Hadits ini berderajat hasan. [11]

2.2 Hadits Ibnu ‘Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُوْمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً وَ يَدْعُو وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِى الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً وَ يَدْعُو وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ، ثُمَّ يَرْمِى جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ، ولاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ هكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَفْعَلُهُ . أخرجه البخاري . [12]

Artinya:
Dari Ibnu ‘Umar radliyallahu ‘anhu bahwasanya beliau melempar jamrah pertama dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir setelah (lemparan) tiap kerikil, kemudian maju menuju lembah lalu berdiri menghadap kiblat, beliau berdiri lama dan berdoa sambil mengangkat kedua tangan beliau, kemudian beliau melempar jamrah kedua, lalu berjalan ke arah kiri menuju lembah dan beliau berdiri dalam keadaan menghadap kiblat dan berdiri lama, berdoa, dan mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama, kemudian beliau melempar jamrah ‘aqabah dari perut lembah dan tidak berhenti padanya, kemudian beliau bubaran dan berkata: “Beginilah aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memperbuatnya”. Al-Bukhari telah mengeluarkannya.

Maksud hadits yang berkaitan dengan makalah ini adalah Ibnu Umar radliyallahu ‘anhu mengangkat kedua tangan ketika berdoa seusai melempar jamrah pertama dan kedua dalam haji beliau sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuat demikian.

Hadits ini berderajat shahih. [13]

[11] Lampiran, hlm. 22-23.
[12] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, juz 2, hlm. 218-219, k. Al-Hajj, bab idza Ramal Jumrataini...
[13] Lampiran, hlm. 22.

2.3 Hadits Abu Musa

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِيْ عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ . أخرجه البخاري . [14]

Artinya:
Dari Abu Musa berkata: " Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminta air, maka beliau berwudlu, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa: "Ya Allah, ampunilah 'Ubaid bapak 'Amir", dan aku melihat warna putih dua ketiak beliau. Al-Bukhari telah mengeluarkannya.

Hadits Abu Musa di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa memintakan ampun untuk 'Ubaid bapak 'Amir, dan beliau mengangkat kedua tangannya.

Hadits ini berderajat shahih. [15]

2.4 Hadits Abu Hurairah

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍى الدَّوْسِيُّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَ أَبَتْ ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فَقَالَ : (أَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَ ائْتِ بِهِمْ .)أخرجه البخاري فى الأدب المفرد . [16]

Artinya:
Dari Abu Hurairah (dia) berkata: "Thufail bin 'Amr Ad-Dausy datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya suku Daus telah durhaka dan enggan (untuk beriman), maka doakanlah keburukan kepada Allah atasnya (suku Daus), kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau, maka orang-orang menyangka bahwa beliau akan mendoakan keburukan atas mereka (suku Daus), kemudian beliau berdoa: "Ya Allah tunjukilah suku Daus dan datangkanlah mereka". Al-Bukhari telah mengeluarkannya pada Kitab Al-Adabul Mufrad.

[14] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 3, juz 8, hlm. 101, k. Ad-Da'awat, bab Ad-Du'a` 'indal Wudlu`.
[15] Lampiran, hlm. 22.
[16] Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, hlm. 134, bab 276 Raf'ul Aidy fid Du'a`, h. 626.

Hadits Abu Hurairah ini menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan ketika berdoa untuk memintakan petunjuk bagi suku Daus yang musyrik.

Hadits ini berderajat shahih. [17]

2.5 Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَلاَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِى إِبْرَاهِيْمَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ أَلآيَةَ وَ قَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اللّهُمَّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ وَ بَكَى . أخرجه مسلم . [18]

Artinya:
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca firman Allah Yang Mahagagah dan Mahaagung tentang Ibrahim, “Wahai Pemeliharaku sesungguhnya mereka (berhala) itu telah menyesatkan banyak orang, barangsiapa mengikutiku maka dia termasuk golonganku” sampai selesai ayat, dan (beliau membaca) perkataan Nabi ‘Isa as. , “Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Mahagagah lagi Mahabijaksana”, kemudian beliau mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa: “Ya Allah, umatku, umatku!” seraya menangis. Muslim telah mengeluarkannya.

Maksud hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash di atas yang berkaitan dengan makalah ini adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan kemudian mendoakan umat beliau.

Hadits ini berderajat shahih. [19]

2.6 Hadits ’Umar bin Khaththab

حَدَّثَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ اَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاَثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ

[17] Lampiran, hlm. 23.
[18] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 1, juz 1, hlm. 132, k. Al-Iman, bab Du’a`un Nabiyyi … .
[19] Lampiran, hlm 22.

رَجُلاً فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ
يَهْتِفُ بِرَبِّهِ أَللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَعَدْتَنِى . أخرجه مسلم . [20]

Artinya:
Telah menceritakan kepadaku ‘Umar bin Khaththab, dia berkata: “Pada hari perang Badar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memperhatikan orang-orang musyrik, mereka berjumlah seribu, sedangkan sahabat-sahabat beliau berjumlah tiga ratus sembilan belas orang. Maka Nabiyyullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menghadap ke arah kiblat kemudian menengadahkan kedua tangan beliau dan menyeru Pemelihara beliau (berdoa) dengan suara yang keras: ”Ya Allah, penuhilah untukku apa-apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Muslim telah mengeluarkannya.

Maksud hadits di atas yang berkaitan dengan makalah ini adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, setelah melihat banyaknya jumlah musyrikin dalam perang Badar.

Hadits ini berderajat shahih. [21]

3. Hadits ‘Umarah bin Ruaibah tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Berisyarat dengan Jari Telunjuk ketika Berdoa

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ
قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا يَزِيْدُ
عَلَى أَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهِ هكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ . أخرجه مسلم .[22]

Artinya:
Dari ‘Umarah bin Ruaibah, dia berkata bahwa dia telah melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Maka dia berkata: “Semoga Allah menjadikan kedua tangan itu buruk, sungguh aku melihat Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak lebih dari berbuat dengan tangan beliau seperti ini”. Dan dia (‘Umarah bin Ruaibah) berisyarat dengan jari telunjuknya. Muslim telah mengeluarkannya.

Hadits ‘Umarah bin Ruaibah di atas menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa di atas mimbar.

---

[20] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 3, juz 5, hlm. 156 k. Al-Jihad, bab Al-Imdad bil Malaikati ... .
[21] Lampiran, hlm. 22.
[22] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 2, juz 3, hlm. 13, k. Al-Jum’ah, bab Takhfifush Shalati… .

Hadits ini berderajat shahih. [23]

[23] Lampiran, hlm. 22.

BAB III
PENDAPAT-PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDOA

1. Sunah

Ulama yang berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika berdoa hukumnya sunah adalah An-Nawawi [24], Ibnu Hajar [25], Al-Qasthalani [26], dan Al-Mubarakfuri.

Al-Mubarakfuri menyampaikan pendapatnya dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi [27] sebagai berikut:

وَ فِى الْحَدِيْثِ دَلاَلَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الدُّعَاءِ .

Artinya:
Dan dalam hadits (Salman) tersebut terdapat dalil bahwa mengangkat kedua tangan dalam doa itu sunah.

Dalam ilmu ushul fiqih, istilah istihbab disebut juga dengan sunah. [28]

2. Makruh

Asy-Syaukani [29] dan Al-Mubarakfuri berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum'at, hukumnya adalah makruh. Berikut ini pernyataan Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi [30] :

وَالْحَدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَهِيَّةِ رَفْعِ الْأَيْدِى عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ .

Artinya:
Dan hadits ('Umarah bin Ruaibah) tersebut menunjukkan atas dibencinya mengangkat kedua tangan ketika berdoa di atas mimbar.

---

[24] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, jld. 3, hlm. 507.
[25] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 8, hlm. 43, k. Al-Maghazi.
[26] Al-Qasthalani, Irsyadus Sari, jld. 3, hlm. 54, k. Al-Istisqa`.
[27] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jld. 9, hlm. 544.
[28] Wahbah Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, jld. 1, hlm. 79.
[29] Asy-Syaukani, Nailul Authar, jld. 2, juz 3, hlm. 331.
[30] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jld. 3, hlm. 48.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Hadits Anas bin Malik tentang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam Tidak Mengangkat Tangan ketika Berdoa kecuali pada Doa Istisqa` (Hlm. 4)

Hadits Anas bin Malik ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya. Hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya berderajat shahih [31].

Maksud hadits Anas bin Malik ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa kecuali pada doa istisqa`.

Maksud hadits Anas bin Malik tersebut bertentangan dengan maksud hadits-hadits shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan ketika berdoa pada selain istisqa`. Oleh karena itu, sebagian ulama menggabungkan hadits ini dengan hadits-hadits shahih tersebut, sehingga maksud hadits ini adalah Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika berdoa setinggi pada doa istisqa`. [32]

Jadi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengangkat kedua tangan dengan sifat khusus ketika berdoa kecuali ketika berdoa istisqa` saja. Ibnu Hajar menerangkan sifat khusus tersebut [33] sebagai berikut :

Pertama, kedua tangan diangkat dalam keadaan tinggi. Pengertian tersebut dipahami dari kalimat وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيهِ. Kalimat tersebut menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan dalam keadaan tinggi, sehingga terlihat warna putih kedua ketiak beliau.

Ibnu Hajar menerangkan bahwa pengangkatan tangan pada doa istisqa` dilakukan dengan sangat tinggi, sehingga apabila dalam doa istisqa` kedua tangan diangkat setinggi wajah maka dalam doa selainnya diangkat setinggi bahu.

---

[31] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 37.
[32] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 11, hlm. 142.
[33] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 2, hlm. 517-518.

Kedua, keadaan kedua telapak tangan menghadap ke bawah. Jadi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa dengan keadaan kedua telapak tangan menghadap ke bawah kecuali ketika berdoa istisqa` saja. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dengan lafal sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ . أخرجه مسلم . [34]

Artinya:
Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa istisqa`, maka beliau berisyarat dengan punggung dua telapak tangan beliau ke arah langit. Muslim telah mengeluarkannya.

Adapun pada selain doa istisqa`, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan beliau dalam keadaan kedua telapak tangan menghadap ke arah langit.

Jadi, kesimpulan dari hadits ini adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengangkat kedua tangan dengan keadaan tinggi dan kedua telapak tangan menghadap ke arah tanah kecuali ketika berdoa istisqa`, wallahu a’lam.

2. Analisis Hadits-Hadits tentang Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Sallam Mengangkat Tangan ketika Berdoa

2.1 Hadits Salman (Hlm. 5)

Hadits Salman ini berderajat hasan. [35] Hadits hasan dapat dijadikan hujah. [36]

Hadits Salman itu menunjukkan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan hamba-Nya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi, dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan adanya hasungan untuk mengangkat tangan ketika berdoa.

Nas yang di dalamnya mengandung hasungan untuk beramal, maka amalan tesebut hukumnya sunah. [37]

[34] Muslim, Al-Jami’ush Shahih, jld. 2, juz 3, hlm. 24, k. Shalatul Istisqa`, bab Raf’ul Yadaini ... .
[35] Lampiran, hlm. 22-23.
[36] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm. 39.
[37] Al-Asyqar, Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh, hlm. 28.

Jadi, berdasarkan kaidah di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum mengangkat tangan ketika berdoa adalah sunah.

2.2 Hadits Ibnu ‘Umar (Hlm. 6)

Hadits Ibnu ‘Umar ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya. Hadits yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya berderajat shahih. [38] Hadits shahih dapat dijadikan hujah. [39]

Hadits Ibnu ‘Umar radliyallahu 'anhu menunjukkan tentang perbuatan beliau mengangkat kedua tangan ketika berdoa seusai melempar jamrah pertama dan kedua sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berbuat.

Perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu dapat dijadikan hujah tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa seusai melempar jamrah pertama dan kedua.

2.3 Hadits Abu Musa (Hlm. 7)

Hadits Abu Musa ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits Abu Musa menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa memintakan ampun untuk ‘Ubaid bapaknya ‘Amir, dan beliau mengangkat kedua tangan sampai terlihat putih dua ketiak beliau.

Dari hadits Abu Musa di atas dapat diambil kesimpulan tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa untuk memintakan ampun bagi orang lain.

2.4 Hadits Abu Hurairah (Hlm. 7)

Hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih, [40] sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits Abu Hurairah ini menunjukkan tentang keadaan Rasululah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika berdoa dengan mengangkat kedua tangan beliau untuk memintakan petunjuk Allah kepada suku Daus yang enggan beriman kepada Allah.

[38] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 37.
[39] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.
[40] Lampiran, hlm. 23.

Dari hadits Abu Hurairah di atas dapat diambil kesimpulan tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa untuk memintakan petunjuk.

2.5 Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash (Hlm. 8)

Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash ini dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya. Hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab Shahih-nya berderajat shahih, [41] sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan ketika berdoa untuk umat beliau.

Dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash di atas dapat diambil kesimpulan tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa untuk orang lain.

2.6 Hadits ‘Umar bin Khaththab (Hlm. 9)

Hadits ‘Umar bin Khaththab ini dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ‘Umar bin Khaththab menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa memohon pertolongan dalam melawan musyrikin.

Dari hadits ‘Umar bin Khaththab di atas dapat diambil kesimpulan tentang disyariatkannya mengangkat tangan ketika berdoa dalam melawan musyrikin.

3. Hadits ‘Umarah bin Ruaibah tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Berisyarat dengan Jari Telunjuk ketika Berdoa (hlm. 9)

Hadits ‘Umarah bin Ruaibah ini dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ‘Umarah bin Ruaibah ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa di atas mimbar.

Maksud lafal عَلَى الْمِنْبَرِ (di atas mimbar) pada hadits ‘Umarah bin Ruaibah ini adalah di atas mimbar pada hari Jum’at, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunanu Abi Dawud [42] dengan lafal sebagai berikut:

---

[41] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 37.

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ بِشْرَ ابْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُو فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، قَالَ زَائِدَةُ : قَالَ حُصَيْنٌ : حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيْدُ عَلَى هذِهِ ، يَعْنِي السَّبَّابَةَ الَّتِيْ تَلِى اْلإِبْهَامَ .

Artinya:
Dari Hushain bin ‘Abdurrahman, dia berkata: “’Umarah bin Ruaibah melihat Bisyr bin Marwan berdoa pada hari Jum’at, maka ‘Umarah berkata: “Semoga Allah menjadikan kedua tangan itu buruk”. Zaidah berkata, Hushain berkata, telah menceritakan padaku ‘Umarah, dia berkata: “Sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam -sedangkan beliau berada di atas mimbar- tidak lebih dari ini, yakni (berisyarat dengan) jari telunjuk.

Hadits ‘Umarah bin Ruaibah tersebut berderajat shahih, [43] sehingga dapat dijadikan hujah.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum’at, wallahu a’lam.

Berdasarkan analisis hadits yang menunjukkan hasungan untuk mengangkat tangan ketika berdoa dan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkat tangan pada selain doa istisqa`, maka dapat disimpulkan bahwa mengangkat tangan ketika berdoa adalah sunah, wallahu a’lam.

4. Analisis Pendapat Ulama tentang Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdoa

4. 1 Analisis Pendapat Ulama yang Menyatakan Sunah

Ulama yang menyatakan bahwa hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu sunah adalah An-Nawawi [44], Ibnu Hajar [45], Al-Qasthalani [46], dan Al-Mubarakfuri [47].

Mereka berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu sunah berdasarkan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah

---

[42] Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, jld. 1, hlm. 247, h. 1104.
[43] Lampiran, hlm. 24-25.
[44] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jld. 3, hlm. 507.
[45] Ibnu Hajar, Fathul Bari, jld. 8, hlm. 363, k. Al-Maghazi.
[46] Al-Qasthalani, Irsyadus Sari, jld. 3, hlm. 51, k. Al-Istisqa`.
[47] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jld. 9, hlm. 544.

shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat tangan ketika berdoa (lihat hadits-hadits pada bab II, no. 2.1 - 2.6). Hadits-hadits tersebut berderajat hasan dan shahih, sehingga dapat dijadikan hujah, wallahu a’lam.

Penulis setuju dengan pendapat mereka sebab suatu nas yang tidak terdapat perkara yang menunjukkan wajibnya suatu amalan, maka suatu amalan tersebut tidak dapat dihukumi wajib, sebagaimana disebutkan oleh Al-Asyqar [48].

Hadits-hadits yang mereka jadikan hujah tersebut tidak ada perkara yang menunjukkan wajibnya mengangkat tangan ketika berdoa. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu sunah, wallahu a’lam.

4. 2 Analisis Pendapat Ulama yang menyatakan Makruh

Ulama yang berpendapat bahwa hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu makruh adalah Asy-Syaukani dan Al-Mubarakfuri. Keduanya berpendapat bahwa mengangkat tangan ketika berdoa itu hukumnya makruh apabila dilakukan di atas mimbar pada hari Jum’at.

Asy-Syaukani dan Al-Mubarakfuri berpendapat demikian berdasarkan hadits ‘Umarah bin Ruaibah yang menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berisyarat dengan jari telunjuk ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum’at (hlm. 10). [49]

Penulis setuju dengan pendapat keduanya, karena hadits ’Umarah bin Ruaibah tersebut dapat dijadikan dalil bahwa hukum mengangkat tangan ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum’at itu makruh, wallahu a’lam.

Namun demikian, disebutkan dalam kitab Shahihul Bukhari [50] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengangkat kedua tangan beliau pada hari Jum'at, ketika berdoa istisqa'. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan berderajat shahih. Hadits shahih dapat dijadikan hujah.

[48] Al-Asyqar, Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh, hlm. 25-26.
[49] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, jld. 3, hlm. 48.
[50] Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, jld. 1, juz 2, hlm. 15.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa hadits Anas bin Malik tersebut menakhsis hadits 'Umarah bin Ruaibah.

Jadi, Rasulullah shallallahu ‘alaihi sallam hanya berisyarat dengan jari telunjuk beliau ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum’at, kecuali ketika berdoa istisqa`, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, wallahu a’lam.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum mengangkat tangan ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum'at adalah makruh kecuali ketika berdoa istisqa'. Adapun kejadian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berdoa untuk menghentikan hujan, maka itu termasuk dari istisqa`, wallahu a’lam. [51]

[51] Ibnu Khuzaimah, Shahihubni Khuzaimah, jld. 2, hlm. 267-268.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1 Hukum mengangkat tangan ketika berdoa adalah sunah.

1.2 Hukum mengangkat tangan bagi khathib ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum’at adalah makruh, kecuali ketika berdoa istisqa`.

2. Saran

Orang yang berdoa hendaknya mengangkat tangan, kecuali bagi khathib ketika berdoa di atas mimbar pada hari Jum’at dan tidak sedang berdoa istisqa`.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-Kitab Hadits

1. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Sunanu Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1410 H / 1990 M.
2. Al-Baihaqi, Abu Bakar, Ahmad bin Husain bin 'Ali, As-Sunanul Kubra lil Baihaqi, Darush Shadir, Beirut, Cetakan I, 1344 H.
3. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Shahihul Bukhari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
4. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim, Al-Adabul Mufrad, Muassasatul Kutubits Tsaqafiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1406 H / 1986 M.
5. An-Nasai, Abu 'Abdirrahman, Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Bahr, Sunanun-Nasai, Al-Mathba'atul Mishriyyah, Al-Azhar, Cetakan I, 1348 H / 1930 M.
6. At-Tirmidzi, Abu 'Isa, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Sunanut Tirmidzi, Mathba'atu Mushthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Kairo, jilid 5, Cetakan I, 1356 H / 1937 M.
7. Muslim, Abul Husain, Muslim bin Al-Hajjaj, Al-Qusyairi, Al-Jami'ush Shahih, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
8. Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar, Muhammad bin Ishaq, An-Naisaburi, Shahihubni Khuzaimah, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Lebanon, Cetakan I, 2009 M.

Kitab-Kitab Syarah Hadits

9. Al-Mubarakfuri, Abul 'Ali, Muhammad bin 'Abdurrahman bin 'Abdirrahim, Tuhfatul Ahwadzi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan III, 1399 H / 1979 M.
10. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Fathul Bari, Darul Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1416 H / 1996 M.
11. Al-Qasthalani, Abul 'Abbas, Ahmad bin Muhammad, Asy-Syafi'i, Irsyadus Sari, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cetakan I, 1416 H / 1996 M.

Kitab-Kitab Fiqih

12. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Muhyiddin bin Syaraf, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab-Kitab Ushul Fiqh

13. Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, Al-Wadlih fi Ushulil Fiqh, Tanpa Nama Penerbit, Kuwait, Cetakan I, 1395 H.
14. Az-Zuhaili, Wahbah, Ad-Duktur, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Damaskus, Suriyah, Cetakan II, 1418 H / 1998 M.

Kitab-Kitab Rijal

15. Ibnu Hajar, Abul Fadlel Ahmad bin ’Ali, Al-’Asqalani, Tahdzibut Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1325 H.
16. Ibnu Hajar, Abul Fadlel Ahmad bin ’Ali, Al-’Asqalani, Taqribut Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cetakan I, 1415 H / 1995 M.

Kitab-Kitab Mushthalah Hadits

17. A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, CV Diponegoro, Bandung, Cetakan VIII, 2002 M.
18. Ath-Thahhan, Mahmud, Ad-Duktur, Taisiru Mushthalahil Hadits, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.

Buku Metodologi Riset

19. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE - UII, Yogyakarta, Cetakan VII, 2000 M.

LAMPIRAN
DERAJAT HADITS-HADITS

1. Hadits-Hadits yang Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Shahihnya (hlm. 6 dan 7)

   Hadits-hadits yang dimuat oleh Al-Bukhari dalam kitab shahihnya telah disepakati keshahihannya oleh ulama. [52]

2. Hadits-Hadits yang Dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitab Shahihnya (hlm. 8 dan 9)

   Hadits-hadits yang dimuat oleh Muslim dalam kitab shahihnya telah disepakati keshahihannya oleh ulama. [53]

3. Hadits Salman yang Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya (hlm. 5)

   Sanad hadits Salman ini adalah :

   (1) Muammal bin Fadlel [54]
   (2) ‘Isa (bin Yunus) [55]
   (3) Ja’far bin Maimun [56]
   (4) Abu ‘Utsman An-Nahdi [57]
   (5) Salman (Al-Farisi)

   Sanad hadits Salman di atas bersambung dan rawi-rawinya merupakan rawi tsiqat, kecuali Ja’far bin Maimun.

   Ibnu Hajar menyatakan dalam kitab Taqribut Tahdzib [58] bahwa Ja’far bin Maimun itu صَدُوْقٌ يُخْطِئُ (seorang yang sangat benar, tetapi berbuat salah). Martabat صَدُوْقٌ يُخْطِئُ termasuk dalam martabat rawi hasan. [59] Oleh karena itu Ja’far bin Maimun tergolong rawi yang bermartabat hasan.

   Berdasarkan keterangan di atas diambil kesimpulan bahwa hadits Salman di atas berderajat hasan. Hadits hasan dapat dijadikan sebagai hujah, wallahu a'lam.

[52] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 33.
[53] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 33.
[54] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 10, hlm. 383, no. 686.
[55] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 8, hlm. 237-240, no. 439.
[56] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 2, hlm. 108-109, no. 166.
[57] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 277-278, no. 546.
[58] Ibnu Hajar, Taqribut Tahdzib, jld. 1, hlm. 92, no. 1004.
[59] A. Qadir Hassan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm. 79.

4. Hadits Abu Hurairah yang Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adabul Mufrad (hlm. 7)

Sanad hadits Abu Hurairah ini adalah :

(1) 'Ali bin Al-Ja'ed [60]
(2) Sufyan Ats-Tsauri [61]
(3) Abuz Zinad [62]
(4) Al-A'raj [63]
(5) Abu Hurairah

Menurut penelitian penulis, sanad hadits Abu Hurairah tersebut bersambung, dan rawi-rawinya berderajat tsiqat. Selain itu, penulis tidak mendapati para ahli hadits menyatakan adanya 'illah [64] dan syudzudz [65] pada hadits ini, maka hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih. Hadits shahih dapat dijadikan hujah.

5. Hadits 'Umarah bin Ruaibah yang Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Kitab Sunannya (Hlm. 16)

Sanad hadits 'Umarah bin Ruaibah ini adalah :

(1) Ahmad bin Yunus [66]
(2) Zaidah bin Qudamah [67]
(3) Hushain bin 'Abdurrahman [68]
(4) 'Umarah bin Ruaibah

Menurut penelitian penulis, sanad hadits 'Umarah bin Ruaibah tersebut bersambung, dan rawi-rawinya berderajat tsiqat. Selain itu, penulis tidak mendapati para ahli hadits menyatakan adanya illah dan syudzudz pada

[60] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 7, hlm. 289-293, no. 501.
[61] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 4, hlm. 111-115, no. 199.
[62] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 5, hlm. 203-205, no. 351.
[63] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 6, hlm. 290-291, no. 566.
[64] 'Illah adalah suatu sebab yang samar dan tersembunyi yang merusak keshahihan hadits, sedang dhahirnya selamat dari sebab itu (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 30).
[65] Syudzudz adalah periwayatan rawi tsiqat yang menyelisihi rawi yang lebih tsiqat darinya (Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 30).
[66] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 1, hlm. 50-51,no. 87.
[67] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 3, hlm. 306-307, no. 571.
[68] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jld. 2, hlm. 381-383, no. 659.

hadits ini, maka hadits ‘Umarah bin Ruaibah ini berderajat shahih. Hadits shahih dapat dijadikan hujah. [69]

[69] Ath-Thahhan, Taisiru Mushthalahil Hadits, hlm. 31.